

Nomor : 543/PM.00.02/K.KL-03/11/2024

Nunukan, 19 November 2024

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut.3.

(H. Irwan Sabri, S.E dan Hermanus, S.Sos)

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan :

Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan d u g a a n pelanggaran pada masa tenang Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2024, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Nunukan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota:

- Pasal 39 ayat (3) menyebutkan: ***Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.***
 - Pasal 39 ayat (4): ***Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye***
2. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 (dua) diatas, diimbau kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye, untuk memperhatikan sebagaimana berikut:
- a. Tidak melakukan Kegiatan Kampanye pada masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kab.Nunukan tahun 2024;
 - b. Menertibkan atau membersihkan Alat Peraga Kampanye-nya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (3) tersebut diatas;
 - c. Pembersihan Alat Peraga Kampanye sebagaimana ketentuan huruf b dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (4) tersebut diatas.
3. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu Nunukan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Ketua KPU Kab.Nunukan;
3. Kepala Kepolisian Resor Nunukan;
4. Kepala Satpol-PP Kab.Nunukan
5. Arsip.